



SALINAN PUTUSAN
Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Eko Wibowo Saputro bin Kasiyo, tempat dan tanggal lahir, Bantul, 29 Oktober 1989, umur 34 tahun, NIK 3402172910890001, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx x, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sahril Fadli, S.H.I., S.H., M.H., CM, Rahadyan Ibnu Santoso, S.H. dan Eko Priyono, S.H., para Advokat pada RIS & Partners Law Office, yang beralamat di Ngaglik Atas RT.003 RW.010, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, xxxx xxxxxx dan berdomisili elektronik pada alamat email: rahadyanibnu91@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2024 yang telah terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan nomor 559/2024 tanggal 4 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Arti Sujati binti Munawar, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 5 Juli 1991, umur 32 tahun, NIK 3302074507910003, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun xxxxxx RT.04 RW.04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bertepatan pada 10 Syawwal 1443 H, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/39/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama setelah akad nikah di kediaman kakek Termohon yang beralamat di Dusun xxxxxx RT 04/ RW 04, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 3 hari, selanjutnya Pemohon kembali berangkat bekerja di Perusahaan Zeon.Co.Ltd (NIK. 240037) di Jepang dan bertempat tinggal di Miyagiken, Sendaishi, Wakabayashiku, Kamiida, 1-9-52-1, sementara Termohon tetap tinggal di xxxxxx RT 04/ RW 04, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx hingga saat ini dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan Juni tahun 2022 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyah dan sering terjadi percekocan atau perselisihan (syiqaq) yang disebabkan karena:

- a. Termohon sebagai isteri sudah tidak pernah memberi perhatian kepada Pemohon yakni selama menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (Long Distance Marriage) Pemohon yang selalu mengawali komunikasi dengan Termohon, baik melalui Pesan Whatsapp dan atau Panggilan Whatsapp, sedangkan Termohon tidak pernah menanyakan kabar Pemohon yang sedang berjuang bekerja di Perusahaan Zeon.Co.Ltd (NIK. 240037) di Jepang, bahkan Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan Video Call dengan tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon sebagai isteri sering marah-marah kepada Pemohon dengan alasan uang belanja yang diberikan kepada Termohon tidaklah cukup, faktanya Pemohon selalu memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan Termohon;
- c. Termohon sebagai isteri tidak menghormati Pemohon dengan menyuruh pemohon untuk menjauhi orang tua pemohon dan tidak mengirimkan uang lagi ke orang tua Pemohon;
- d. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Pemohon dan sering membantah Pemohon;
5. Bahwa pada Bulan Juli 2022 Termohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan atas kejadian keguguran kandungan yang dialami oleh Termohon, namun faktanya keguguran tersebut tidak benar adanya, Termohon telah membohongi Pemohon;
6. Bahwa pada Bulan Agustus 2022 Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk biaya transportasi berkunjung ke kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, RW.-, RT 053/-, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun faktanya hingga saat ini Termohon tidak pernah berkunjung ke kediaman orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



7. Bahwa pada Pertengahan bulan November tahun 2022 Pemohon meminta bantuan adik Pemohon (Sdr. Wisnu) dan isteri adik ipar Pemohon (Sdri. Devi) untuk berkunjung silaturahmi kekediaman Termohon Di xxxxxx RT 04/ RW 04, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sekaligus ingin berziarah ke makam anak Pemohon dan Termohon yang keguguran pada Bulan Juli 2022, namun Termohon tidak mau bertemu dengan Sdr. Wisnu dan Sdri. Devi, dan hanya ditemui oleh kakek Termohon, dan yang membuat Pemohon sangat sakit hati terhadap Termohon adalah saat Kakek Termohon memberi tahu bahwa peristiwa kuguguran pada Bulan Juli 2022 yang dialami oleh Termohon adalah kebohongan belaka;

8. Bahwa pada akhir Bulan November 2022 Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon sering bepergian dengan Pria lain tanpa ijin dan persetujuan dari Pemohon sebagai suami yang sah, dengan begitu Termohon sebagai istri tidak dapat menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga serta tidak dapat menjaga kesucian dan marwah keluarga;

9. Bahwa pada Bulan Februari 2023 pihak keluarga Pemohon didampingi Dukuh xxxxxxxx mengunjungi kediaman Termohon di Dusun xxxxxx RT 04/ RW 04, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, karena Keluarga Pemohon mendapat laporan dari Pemerintah xxxx xxxxxx tempat tinggal Termohon, bahwa Termohon sering membawa laki-laki yang mencurigakan ke rumah Termohon dan Termohon tidak mau menemui rombongan keluarga Pemohon dan Dukuh xxxxxxxx;

10. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang telah dijelaskan pada posita-posita di atas telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekokan (syiqaq) secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini, yang puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Februari 2023, dengan terungkap fakta bahwa Termohon telah melakukan kebohongan berkaitan dengan kegugurannya dan mengakui kepada Pemohon bahwa

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Temohon sering pergi bersama Pria lain tanpa seijin Pemohon, sehingga Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, dan kehidupan rumah tangga yang demikian, dapat dikatakan pecah (Broken Marriage), maka hal ini mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sangat sukar untuk bisa hidup rukun kembali, hal ini sangat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

11. Bahwa berdasarkan posita dalil-dalil gugatan di atas maka sudah cukup alasan-alasan terjadinya perceraian bagi Pemohon dengan Termohon, karena tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa , serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah , sebagaimana juga di firmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

12. Bahwa Pemohon selama ini telah berusaha bersabar namun Termohon tetap tidak juga memperbaiki sikapnya dan sangat sulit diajak berkomunikasi dengan baik;

13. Bahwa keluarga Pemohon sudah mencoba memediasi agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berujung pada perceraian,

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



namun upaya tersebut gagal karena dari Termohon dan keluarganya sudah menutup pintu komunikasi dan tidak ada keinginan melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON putus karena Talaq satu raj'i;

15. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Memberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON bin KASIYO) terhadap Termohon (TERMOHON binti MUNAWAR);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas dapat menerima memeriksa serta mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON bin KASIYO) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON binti MUNAWAR);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rahadyan Ibnu Santoso, S.H. dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Ngaglik Atas RT.003/RW.010, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 559/2024 tanggal 04 Juni 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Pemohon menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms tanggal 01 Juni 2024 dan 6 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Wibowo Saputro, NIK 3402172910890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 7 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/39/V/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 12 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Bambang Wisnu bin Bambang Sunoto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei 2022 di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman kakek Termohon di xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman kakek Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya tinggal bersama selama 4 (empat) hari di kediaman kakek Termohon, setelahnya Pemohon berangkat bekerja ke Jepang, sedangkan Termohon tidak mau diajak Pemohon ke Jepang dan tidak mau juga untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon selama Pemohon bekerja di Jepang;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang. Selain itu Termohon juga melarang Pemohon bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon;
 - Bahwa berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi, Termohon pernah meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Pemohon untuk biaya pengobatan karena Termohon mengalami keguguran, sehingga saksi bersama istri saksi pernah berkunjung ke kediaman Termohon, namun di sana berdasarkan keterangan tetangga dan Kepala Dusun tempat Termohon tinggal, hal tersebut tidak benar;
 - Bahwa selain itu Termohon juga pernah meminta uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Pemohon untuk biaya berkunjung ke orang tua Pemohon, namun ternyata tidak kunjung datang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2022 di xxxxxxxx karena saksi yang menjadi wakil keluarga Pemohon pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, saksi mengetahui Termohon pernah dibawa Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Yogyakarta selama satu hari, setelahnya dibawa kembali ke xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, namun saksi dan pihak keluarga Pemohon pernah mendatangi Termohon di rumah kediaman Termohon karena Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa ia keguguran, dan dari keterangan yang didapatkan saksi dan keluarga Pemohon, ternyata hal tersebut tidak benar;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dengan mendatangi kediaman Termohon, namun pada saat itu hanya kakek Termohon yang menemui, Termohon hanya di dalam kamar dan tidak mau menemui saksi dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 559/2024 tanggal 04 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan pernyataan persetujuannya untuk berperacara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma Nomor 7 tahun 2022 perkara *aquo* diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 12 Mei 2022.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Termohon meminta Pemohon untuk memutus hubungan silaturahmi dengan orang tua Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banyumas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 273.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. berdasarkan Surat Izin dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 19 Maret 2020, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tiara Melda Azmila, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Tiara Melda Azmila, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp28.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00
7. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal : Untuk salinan putusan yang sama

...

bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Putusan Berkekuatan

Hukum

Tanggal :

Tetap

Drs. Wakirudin

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 771/Pdt.G/2024/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)